



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 17 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) dan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengeluaran APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru.
6. Direktur adalah Pemimpin BLUD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah pejabat pengelola BLUD RSUD yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD RSUD.
8. Pejabat Teknis BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada BLUD RSUD.
9. Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana Teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai

- fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengeualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Badan Layanan Umum Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar Kembali.
 12. Utang/Pinjaman Jangka Pendek adalah utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 13. Utang/Pinjaman Jangka Panjang adalah utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
 14. Perjanjian Utang/Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara Badan Layanan Umum Daerah dengan pemberian pinjaman.
 15. Belanja operasional adalah seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
 16. Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek adalah kewajiban pembayaran Kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
 17. Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang adalah kewajiban pembayaran Kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
 18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD RSUD.

BAB II

PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/Pinjaman BLUD RSUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha dalam negeri terdiri dari Lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek.
- (5) Pemanfaatan utang/pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional.
- (6) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi utang/pinjaman.

- (7) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksudkan pada ayat (6) paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. peruntukan peminjaman;
 - c. nilai pinjaman;
 - d. suku bunga dan biaya peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. tata cara pembayaran;
 - g. jangka waktu pembayaran;
 - h. penyelesaian sengketa; dan
 - i. keadaan Kahar.

BAB III

PERSYARATAN , KEWENANGAN DAN BATAS UTANG/PINJAMAN

Pasal 3

BLUD RSUD dapat melakukan utang pinjaman atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Utang/pinjaman Jangka Pendek adalah :
- a. Kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan jasa layanan yang telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD RSUD dalam tahun anggaran berjalan, tetapi dana yang tersedia dari penerimaan fungsional tidak/belum mencukupi untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
 - b. Kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dianggarkan dalam RBA tahun berikutnya bilamana transaksi terjadinya utang/pinjaman tidak pada awal tahun anggaran berjalan atau mendekati batas akhir tahun anggaran sehingga perlu membayar kewajiban pada anggaran tahun berikutnya;
 - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - d. Saldo kas dan setara kas BLUD RSUD tidak mencukupi atau memadai untuk membiayai pengeluaran yang dimaksud pada anggaran tahun berjalan;
 - e. Jumlah utang/pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambahkan dengan jumlah utang/pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat;
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Utang/pinjaman Jangka Panjang adalah :
- a. Jangka waktu utang/pinjaman tidak melebihi masa jabatan Bupati;
 - b. Kegiatan investasi/belanja modal yang akan dibiayai dari utang/pinjaman jangka Panjang harus tertuang dalam Renstra;
 - c. Harus persetujuan Bupati.

BAB VI
PELAPORAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD menyampaikan Laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat perjanjian utang/pinjaman.
- (2) Pejabat Teknis BLUD RSUD menyampaikan laporan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai utang/pinjaman .
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas.
- (4) Pelaporan Utang/Pinjaman merupakan bagian dari laporan keuangan BLUD RSUD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

BLUD RSUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari utang/pinjaman setelah melakukan evaluasi kinerja kegiatan dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal, 26 Mei 2023

BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal, 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 17